



**PERATURAN DESA SUKAJADI  
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKAJADI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  - b. Bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) MANDIRI;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang (Pembentukan daerah)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 206).
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786).
10. Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa

Memperhatikan

1. AD ART Badan Usaha Milik Desa MANDIRI
2. Berdasarkan hasil musyawarah Desa Sukajadi tanggal 19 Desember 2018

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJADI**

dan

**KEPALA DESA SUKAJADI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN DESA SUKAJADI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MANDIRI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (4) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (7) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan

- (1) Peningkatan perekonomian desa,
- (2) Optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan desa,
- (3) Peningkatan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- (4) Pengembangan rencana kerja sama usaha desa dengan pihak ketiga,
- (5) Upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa,
- (6) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan
- (7) Peningkatan pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) BUM Desa Mandiri berkedudukan di Desa Sukajadi

12345X@PJJL SET LANGUAGEHINT=ZJS  
@PJJL INFO STATUS  
@PJJL USTATUS JOB = ON  
@PJJL USTATUS PAGE = ON  
@PJJL USTATUS DEVICE = ON  
@PJJL USTATUS TIMED = 30  
@PJJL JOB  
@PJJL SET JAMRECOVERY=OFF  
@PJJL SET JOBATTR="JobAttr4=20210730112331"  
12345XJZJZ(ZZ

- (1) Untuk penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

#### **BAB IV PENCUCUNAN DAN PENGELOLAAN**

##### **Bagian Kedua Bentuk Organisasi**

###### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan usaha ekonomi Desa secara maksimal BUM Desa Mandiri terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa

###### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat
- (2) Unit usaha berbentuk badan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa terdiri atas
  - a. 100 % (perseratus) dimiliki oleh BUM Desa

##### **Bagian Ketiga Organisasi Pengelola**

###### **Pasal 6**

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa

###### **Pasal 7**

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa Mandiri terdiri dari
  - a. Pemisat (Kepala Desa)
  - b. Pengawas
  - c. Pelaksana Operasional
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada AD/ARTI BUM Desa Mandiri sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
- (3) Pemilihan Susunan pengurus BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mengacu kepada hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan DPRD dan menjadi bagian menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa

##### **Bagian Ketiga Modal**

###### **Pasal 8**

- (1) Modal awal BUM Desa Mandiri bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa

- (2) Modal BUM Desa terdiri atas
  - a. penyertaan modal desa,
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa, sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa Mandiri menjalankan usaha ekonomi desa dengan memanfaatkan :
  - a. sumber daya di Desa;
  - b. kebutuhan lokal masyarakat desa;
  - c. potensi pasar sarana produksi pertanian;
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
  - a. Kredit mikro
  - b. Pelayanan jasa pembayaran
  - c. Perdagangan
  - d. Penyewaan
  - e. Bisnis sosial

#### Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat desa, antara lain:

- (1) Membuka pertamina untuk mempermudah kegiatan warga, dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan bahan bakar;
- (2) Membuka jasa tarik tunai, meliputi olah pengambilan, transper, dan membayar;
- (3) memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- (4) Membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha masyarakat.

#### Bagian Kelima Hasil Usaha

#### Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Usaha sebagai hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana
- (3) Dokumen hasil usaha BUM Desa untuk pelaksanaan aksi Desaclamotiva ditata sesuai dan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa

#### **Bagian Kesatu Pelaporan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa setiap satu bulan sekali
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa

#### **BAB V PEMBUBARAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, diwajibkan rugi melalui Musyawarah Desa
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengakukan pilih sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Keputusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa

##### **Pasal 16**

- (1) BUM Desa dan unit usaha yang dikelola BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya
- (2) BUM Desa dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku

#### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukajadi.

Ditetapkan di : Sukajadi  
Pada Tanggal : 24 Desember 2018  
KEPALA DESA SUKAJADI,



**DAHTIAR RUSLI GUMANTI**

Diundangkan di : Sukajadi  
Pada Tanggal : 24 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA SUKAJADI,



**BAHRUL ULUM**

LEMBARAN DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 10 TAHUN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIBINONG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUKAJADI**

Alamat Jl Desa Sukajadi Kecamatan Cibinong Kode Pos 43271

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 188/10/BPD/SJD/XII/2018**

**TENTANG**

**PERSFTUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJADI**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "MANDIRI" dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Kesatu**

Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) MANDIRI

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUKAJADI  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TANGGAL 24 DESEMBER 2018

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA MANDIRI  
DESA SUKAJADI KECAMATAN CHINONG



Dibuat di Sukajadi  
Pada Tanggal 19 Desember 2018  
Kepala Desa Sukajadi

Signature of **DAITIAR RUSLI GUMANTI**, the Village Head of Sukajadi.

Kendat

Laporan di mana berlaku ayat hingga berakhir

Perdagangan di Tindakan  
Pada Tanggal 14 Desember 2014

UNIVERSITY OF MALAYA TAX DEPARTMENT

